

SKRIPSI

DIYAHLIANA ULANDARI

**TINJAUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997
TENTANG NARKOTIKA**

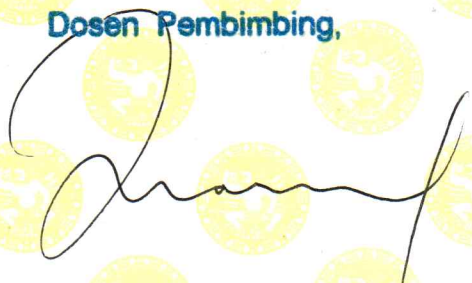


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

TINJAUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum
NIP. 131855884

Penyusun,



Diyahliana Ulandari
NIM. 039914912

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 18 Juli 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.



Anggota : 1. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum



2. Soedarti, S.H., MH.



3. Astutik, S.H., MH.



*Orang yang tidak merasa bahagia dengan yang
sedikit, selamanya tidak akan menemukan
kebahagiaan.*

(Abikors)

*Apa yang tampak tidak mungkin, seringkali.
hanya karena belum dicoba.*

Skripsi ini kupersembahkan

untuk :

Kedua orangtuaku, saudara

dan Nenekku tersayang serta

Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA** “ untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
- Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Ibu Soedarti, S.H., Ibu Astutik, S.H., M.H, selaku dosen penguji.
- Ibu Soelistyowati, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasehat serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Bapak dan Ibu, selaku orang tua yang penulis hormati dan sayangi, atas segala kasih sayang, doa, nasehat dan kesabarannya dalam membimbing dan mendidik penulis selama ini.

- Nenek tercinta dan saudaraku tersayang, Deddy dan Dian atas dukungan, doa dan kasih sayang juga semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
- Keluarga dan saudaraku semua yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- Sahabatku, Rina, Endang, Isn, Nita, terima kasih atas persahabatan, kebersamaan dan kekompakan kita selama ini. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan untuk Enno atas pinjaman UU Narkotikanya.
- Sahabatku MU angkatan I, Mira, Aris, Halimatus, Johan, kita akan selalu terkenang dengan saat – saat pelatihan bersama teman - teman dari fakultas lain.
- Semua sahabatku angkatan '99 dan HMI yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas persahabatan dan dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan.

Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 30 Juli 2003

Hormat saya,

Diyahliana Ulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metodologi	
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Bahan Hukum.....	11
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
d. Analisis Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
 BAB II. PROSEDUR REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA	
1. Hal - Hal yang Berkaitan dengan Rehabilitasi.....	14
2. Prosedur Rehabilitasi	

a. Putusan atau Penetapan Pengadilan	21
b. Atas Inisiatif Pihak Keluarga	29

BAB III. AKIBAT HUKUM REHABILITASI ATAS INISIATIF PIHAK

KELUARGA

1. Akibat Hukum terhadap Pecandu Narkotika.....	36
2. Akibat Hukum terhadap Pihak Keluarga.....	41
3. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga.....	44

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	48
2. Saran.....	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

Daftar Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Pasien Penyalahguna Narkoba

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Di zaman modern seperti sekarang ini, narkoba bukan lagi merupakan sesuatu yang baru. Ancaman narkoba di Indonesia sudah pada tahap kritis dan memprihatinkan. Jutaan orang kini kecanduan narkoba. Jujur dan harus diakui, bahwa narkoba telah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat. Narkoba kini tidak lagi dikonsumsi oleh kalangan eksekutif ataupun orang – orang berduit, tetapi telah pula merambah ke segala lapisan sosial ekonomi dan segala usia. Pejabat, eksekutif, selebriti, mahasiswa, karyawan, olahragawan, ibu rumah tangga hingga anak – anak berusia belia kecanduan narkoba. Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan. Karena dampak dari masalah penyalahgunaan narkoba, dapat membahayakan eksistensi suatu bangsa, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat, terutama untuk menyelamatkan generasi muda dari cengkeraman narkoba.

Perkataan narkoba berasal dari bahasa Yunani “ narke “ yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa¹. Sedangkan istilah latinnya adalah *Narkotikum* (obat bius) dan dalam dunia kedokteran, dikenal dengan istilah *Narcose* atau *Narcosis* yang berarti dibiuskan. Narkoba adalah sejenis zat yang

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h.36

bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa :

- a. pengaruh menenangkan
- b. pengaruh merangsang
- c. pengaruh menimbulkan lamunan atau khayalan².

Narkotika menurut definisi dalam pasal 1 angka (1) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Ada juga yang membagi narkotika ke dalam dua golongan yaitu pertama adalah bahan – bahan yang berasal dari tanaman, atau hasil pemrosesan daripadanya : opiat (opium, morfin, heroin), kokain dan cannabis (ganja). Kedua, adalah zat – zat hasil kimiawi sintetis yang berupa “ psychotropic substances ” (*depressants, stimulants, hallucinogens*)³.

Pemakaian narkotika sebenarnya mempunyai sifat ganda yakni sifat positif dan sifat negatif.

- a. Sifat positif

Sebenarnya narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

² Soedjono,D., **Bunga Rampai Kriminologi**, Armico, Bandung, 1985, h.102

³ Andi Hamzah dan RM. Surachman, **Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h.15 mengutip pernyataan Andre Bossard, “ Drug Traffickers : Multiple Profiles “ dalam Ed Dennis Rowe, *Internasional Drug Trafficking* (Chicago : OICJ, 1988) h.48

asalkan penggunaannya dilakukan sesuai aturan. Misalnya untuk pembiusan dalam operasi oleh dokter.

b. Sifat negatif

Narkotika akan mempunyai sifat negatif bila dipergunakan tanpa dalam pengawasan dokter sehingga dapat menimbulkan ketergantungan yang akan membahayakan jiwa dari pemakai itu sendiri.

Proses ketergantungan pada narkotika berbeda – beda, tergantung jenis zat yang dipergunakan. Ada dua macam ketergantungan :

Pertama, ketergantungan psikologis yaitu keinginan terhadap sesuatu yang selalu berada dalam ingatan, seperti orang terbiasa dengan rokok dan kopi.

Kedua, ketergantungan fisik, ketagihan terhadap rangsangan narkotika. Bila penggunaannya tidak terpenuhi atau dihentikan akan berpengaruh terhadap tubuh seperti muntah – muntah, sesak napas, dan sebagainya, mendorong yang bersangkutan berusaha memperoleh narkotika untuk menghilangkan pengaruh tersebut⁴.

Narkotika akan mempunyai pengaruh utama (efek) terhadap tubuh manusia antara lain :

- a. Efek menenangkan syaraf atau disebut “ *depressants* “. Yang digolongkan *depressants* adalah :
 - 1) Obat tidur (*hypnotics*)
 - 2) Obat penghilang rasa sakit (*sedatives*)
 - 3) Obat – obatan penenang (*tranquilizers*)
- b. Efek meningkatkan kemampuan fisik atau disebut “ *stimulant* “. Zat ini dapat meningkatkan kemampuan daya kerja yang luar biasa, tetapi karena keluarnya kekuatan secara tidak wajar (paksaan) maka tidak seimbang dengan daya mental, yang berakibat merusak tubuh ; zat ini sering dipakai atlet – atlet ; zat ini disebut *doping*.

⁴Yopi. Narkotika “ Surga Dunia “ Yang Menjerat, Surya, 26 Februari 1994

- bagian
- c. Efek khayalan yang menimbulkan perasaan yang tidak riil atau disebut *hallucinogen*. Selama zat ini bekerja, kelakuan orang yang menggunakannya akan tidak wajar seperti orang yang menderita sakit jiwa yang hidup dalam dunia khayal⁵.

Demikianlah beberapa pengaruh penggunaan narkotika terhadap tubuh manusia bila penggunaannya tidak secara berhati-hati atau tidak dalam pengawasan dokter.

Usaha menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika maka pemerintah melakukan langkah – langkah penanggulangan antara lain :

- a. Tindakan preventif (preventive measures)

Merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya gejala penyalahgunaan narkotika. Dapat dilakukan dengan cara :

1. Cara moralistik, yaitu cara mencegah melalui usaha memperkuat mental dan moral masyarakat agar kebal terhadap bujukan narkotika.
2. Cara abolisionistik, yaitu cara mencegah dengan usaha – usaha menghilangkan atau memperkecil sebab – sebab penyalahgunaan narkotika⁶.

Tindakan preventif ini mengandung dua unsur, yaitu unsur motivasi dan unsur menakuti (deterrent).

Unsur motivasi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan individu untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan baik ;

⁵ Soedjono, D., *Op.Cit.*, h. 116

⁶ *Ibid.*, h. 138

- b. Merubah faktor – faktor sosial yang tidak menguntungkan, yang bisa menjurus kepada penyalahgunaan narkotika.

Unsur menakuti (deterrent) adalah :

- a. Ancaman hukuman ;
- b. Ketakutan atas kerusakan tubuh atau jiwa sendiri, sebagai akibat penyalahgunaan narkotika⁷.
- b. Tindakan represif

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberantas terjadinya gejala penyalahgunaan narkotika yang diarahkan kepada pengobatan pecandu narkotika, razia – razia terhadap pengedar dan penyelundup narkotika serta penjatuhan hukuman yang setimpal.

- c. Rehabilitasi

Merupakan tindakan yang diarahkan untuk mengantar dan membina pecandu narkotika sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin memprihatinkan. Segala upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil, apabila tanpa peran serta dan dukungan masyarakat. Sebenarnya orang tua dalam kehidupan keluarga merupakan kekuatan prevensi yang paling efektif. Modal awal untuk bisa menyelamatkan remaja, orang tua harus terlebih dahulu menyadari bahaya narkotika yang disalahgunakan

⁷ Djadjulianto, Ajining Wibowo, **Masalah Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Remaja / Premanisme**, Muara Agung, Jakarta, 1995, h.451

termasuk mengetahui tanda – tanda remaja yang mulai mengenal obat – obat berbahaya ini, serta berusaha mencegah narkoba agar tidak masuk ke dalam lingkungan keluarga. Malahan apabila musibah tersebut menimpa putra – putri mereka, orang tua dapat menentukan sikap dapat sedini mungkin menolongnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam rangka menanggulangi bahaya narkoba di kalangan remaja adalah dengan mengirim mereka ke pusat – pusat rehabilitasi. Sebenarnya pengguna narkoba dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

- a. Pengguna legal, artinya mereka yang memiliki, menyimpan, menggunakan dengan bukti kepemilikan yang sah, sesuai resep dokter. Mereka biasanya disebut dengan *user*.
- b. Pengguna ilegal, artinya mereka yang tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah, biasanya narkoba hanya digunakan untuk kesenangan saja. Mereka biasa disebut dengan *abuse*.

Salah satu contoh bentuk dukungan masyarakat terhadap penanggulangan bahaya narkoba adalah dengan mendirikan pusat – pusat rehabilitasi dan bisa juga berupa peran serta orang tua seperti yang dilakukan oleh Ronny Pattinasarany, mantan atlet sepakbola Indonesia, dimana kedua anaknya, Yerry dan Benny, kecanduan narkoba. Sebagai orang tua, tentu ingin menyembuhkan anak – anaknya dari ketergantungan narkoba. Segala usaha telah dilakukan guna kesembuhan mereka. Akhirnya ia menemukan tempat penyembuhan rohani di

Pondok Cabe, Jakarta. Disana mereka digembleng hingga dapat sembuh total dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi pendeta⁸.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang tua juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan cara mengirim mereka ke pusat – pusat rehabilitasi. Adanya rehabilitasi, diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Dewasa ini banyak orang tua yang mengirimkan anak mereka yang mengalami kecanduan narkoba ke pusat – pusat rehabilitasi. Dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba tidak disebutkan bagaimana prosedur dan akibat hukum rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba hanya mengatur prosedur rehabilitasi dari pengadilan, hal ini dapat dilihat pada pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, timbul beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, antara lain :

1. Bagaimanakah prosedur rehabilitasi di Rumah Sakit dan di lembaga rehabilitasi ?
2. Adakah akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga ?

⁸ Jawa Pos, 13 Desember 2002

2. Penjelasan Judul

Untuk menyeragamkan pengertian, perlu kiranya menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu maksud yang dikandung dalam judul skripsi ini, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan materi skripsi yang berjudul **Tinjauan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**. Adapun batasan penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. **Tinjauan.** Kata “ Tinjauan “ berasal dari kata “ Tinjau “ yang berarti lihat, tengok, periksa, perhatikan⁹.
- b. **Rehabilitasi.** Yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam penulisan skripsi ini adalah proses pengobatan atau terapi untuk mengatasi kondisi keracunan fisik, komplikasi medik dan memantapkan kepribadian untuk menciptakan suatu kondisi agar pecandu dapat hidup secara wajar tanpa pengaruh obat¹⁰. Sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut pasal 1 angka (15) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial menurut pasal 1 angka (16) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik,

⁹ Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. h.586

¹⁰ SUBDIT BINTIBMAS DIT BIMMAS POLRI, **Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika**, Jakarta, 2001, h.62

mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

- c. **Pecandu** menurut pasal 1 angka (12) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- d. **Narkoba** menurut pasal 1 angka (1) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- e. **UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.** Merupakan undang – undang narkoba terbaru sebagai pengganti dari undang – undang narkoba yang lama yakni UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkoba dan mulai ditetapkan serta diundangkan pada 1 September 1997.

3. Alasan Pemilihan Judul

Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin marak. Dalam usaha menanggulangi bahaya narkoba, pemerintah telah berusaha melakukan tindakan – tindakan seperti tindakan preventif, represif dan

rehabilitasi. Usaha pemerintah dalam menghadapi bahaya narkoba akan kurang artinya, apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya yang mana tiap keluarga harus menyadari bahwa kelengahan untuk mengasuh dan mengawasi putra – putrinya, bahaya narkoba tidak mustahil dapat mengenai putra – putrinya.

Sebagai salah satu wujud dukungan masyarakat dalam menanggulangi bahaya narkoba dapat melalui upaya rehabilitasi. Terutama bagi anak – anak mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Rehabilitasi penting artinya bagi pecandu narkoba karena rehabilitasi bertujuan untuk menyembuhkan pecandu narkoba agar dapat terbebas dari pengaruh narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Tujuan Penulisan

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk :

- a. Melengkapi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

5. Metodologi

- a. Pendekatan masalah

Dalam mengkaji permasalahan ini, saya menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dengan analisa terhadap pasal – pasal dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur hal – hal yang menjadi permasalahan diatas. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

b. Bahan hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai masalah narkotika. Bahan hukum sekunder adalah tehnik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur – literatur, catatan kuliah, artikel – artikel dari internet maupun bahan hukum atau kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah – masalah yang akan diuraikan.

c. Tehnik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa studi kepustakaan, yaitu bahan hukum diperoleh melalui hasil – hasil kajian pustaka baik dari sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

d. Analisa bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjabarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang pokok

permasalahan. Kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir dari jawaban atas permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar dapat memahami apa yang akan dibahas menjadi lebih mudah, maka akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu :

Bab Kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang narkoba dan upaya penanggulangannya, salah satunya dengan upaya rehabilitasi khususnya prosedur rehabilitasi dan akibat hukum dari rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga yang nantinya akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Selain itu dalam bab pertama ini akan mengupas beberapa hal yang menjadi latar belakang dan rumusan masalahnya sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas. Serta memuat penjelasan judul yang menguraikan tentang maksud, pengertian atau batasan – batasan daripada judul yang telah ditetapkan, sehingga didalamnya hanya menfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian terdapat batasan mengenai ruang lingkup yang sesuai dengan judul diatas kemudian perlu dijelaskan tentang alasan pemilihan judul dan tujuan penulisan. Seiring dengan hal itu, dikemukakan juga metodologi yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum sehingga dapat dipahami sebagai kesatuan yang utuh.

Bab Kedua, menguraikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan rehabilitasi. Pembahasan ini menyangkut definisi, macam, fungsi dan peran rehabilitasi serta hal – hal lain yang berkaitan dengan rehabilitasi. Pembahasan dilanjutkan dengan menganalisa prosedur rehabilitasi di panti rehabilitasi, baik yang dilakukan oleh pengadilan maupun atas inisiatif pihak keluarga.

Bab Ketiga, berisi tentang akibat hukum yang timbul dari upaya rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga, baik itu akibat hukum terhadap pecandu narkoba, keluarga serta pihak ketiga yang mungkin akan terlibat dalam masalah yang akan dibahas.

Bab Keempat, merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir yang ditarik dari pembahasan dalam bab kedua dan ketiga yang sekaligus menjadi jawaban dari permasalahan dalam bab satu. Dalam bab ini juga disertakan saran terhadap apa yang telah saya uraikan dalam bab – bab sebelumnya.

BAB II

PROSEDUR REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

1. Hal – Hal Yang Berkaitan Dengan Rehabilitasi

Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para pakar hukum berkaitan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi berasal dari bahasa latin “ *rehabilitatio* ” , pemulihan kehormatan dan nama baik¹¹. Subekti dan R. Tjitrosoedibio menyatakan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dalam keadaan semula, pemulihan kehormatan yang telah dinodai. Orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kemudian ternyata tidak bersalah, dapat minta rehabilitasi. Juga ditujukan kepada seorang yang telah dinyatakan pailit dan kepailitan ini kemudian diakhiri dengan suatu perdamaian (*accord*) yang disahkan (*dihomologasi*) oleh hakim, dapat minta rehabilitasi kepada hakim¹². Sedangkan menurut Sudarsono, rehabilitasi adalah suatu langkah atau upaya pemulihan kepada kedudukan atau keadaan seperti sediakala atau semula ; perbaikan individu (pasien rumah sakit, atau korban bencana) agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki arti ditengah – tengah masyarakat¹³. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam skripsi ini adalah sebagaimana yang telah terurai pada penjelasan judul.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*,h.501

¹² Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.h.98

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*,PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1992,h.400

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam usaha menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba, selain upaya preventif dan upaya represif. Rehabilitasi penting artinya bagi pecandu narkoba karena melalui proses rehabilitasi nantinya diharapkan pecandu narkoba tersebut dapat menjadi manusia yang normal kembali baik secara fisik maupun mental. Menurut Ahwil Lutan, ketua pelaksana harian Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN), tugas pemberantasan narkoba menyangkut tiga segi, yaitu *supply reduction*, *demand reduction*, serta *treatment and rehabilitation*. Yang pertama dilakukan oleh petugas penegak hukum. Namun, hal kedua, upaya agar narkoba tidak disalahgunakan, harus dilaksanakan bersama masyarakat. Hal ini mengingat Indonesia tidak lagi hanya sebagai daerah transit, melainkan sudah menjadi daerah tujuan perdagangan dan konsumsi narkoba¹⁴. Di samping itu, Kapolri, Da ‘ i Bachtiar juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Baik itu dilihat dari jumlah penyalahguna yang dirawat di berbagai Pusat Terapi dan Rehabilitasi, jumlah kasus kejahatan narkoba, maupun barang bukti yang disita. Pada tahun 1998 tercatat 958 kasus, terus meningkat menjadi 1833 kasus pada tahun 1999, 3478 kasus tahun 2000, 3617 kasus tahun 2001, dan 3751 kasus pada tahun 2002¹⁵.

¹⁴ Kompas, 27 April 2001

¹⁵ Kompas, 11 April 2003

Pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkoba diatur dalam UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba yakni dalam pasal 48 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Pasal 48

- (1). Pengobatan dan / atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2). Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Definisi dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terdapat dalam pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Menurut UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 1 angka (15), yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah :

Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial menurut UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 1 angka (16) adalah :

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan tentang pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam pasal 49 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Pasal 49

- (1). Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (2). Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3). Selain pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Sedangkan ketentuan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam pasal 50 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Rehabilitasi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan dari diadakannya rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah¹⁶ :

- a. pasien menjadi sehat
- b. dapat mengembalikan pengendalian emosi
- c. memotivasi agar tidak mengulangi penyalahgunaan narkotika kembali
- d. menciptakan sikap perilaku untuk mampu menolak tawaran penyalahgunaan narkotika kembali
- e. menanamkan kepercayaan diri
- f. mendisiplinkan waktu dan perilaku sehari – hari secara efektif dan produktif
- g. mengembalikan konsentrasi untuk belajar atau bekerja
- h. dapat diterima kembali oleh keluarga dan lingkungannya.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi mempunyai peran yang sangat penting bagi pecandu narkotika dalam upaya penyembuhan dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis adalah bentuk terapi yang dijalankan berdasarkan prosedur dan pertanggungjawaban ilmu kedokteran¹⁷. Rehabilitasi medis penting

¹⁶ Kemitraan Peduli Penanggulangan Bahaya Narkotika, **Penanggulangan Bahaya Narkotika**, Korwil Jawa Timur, 2002, h.42

¹⁷ Departemen Kesehatan R.I, Dirjen Pelayanan Medik, **Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkotika dan Zat Aditif Lainnya**, Jakarta, 2000, h.63

artinya bagi pecandu narkoba yang benar – benar ingin lepas dari ketergantungan narkoba, karena akibat dari penyalahgunaan narkoba akan berpengaruh pada organ tubuh dan kesehatan pecandu narkoba itu sendiri, antara lain :

1. Otak
 - a. pendarahan otak
2. Gangguan jiwa
3. Gigi / mulut
 - b. gigi keropos
4. Jantung
 - a. gangguan jantung
 - b. hipertensi
5. Ginjal
 - a. gangguan ginjal
6. Paru
 - a. infeksi paru
7. Janin
 - a. menimbulkan kecacatan pada bayi
8. Mata
 - b. pupil mata membesar
 - b. kebutaan
9. Organ reproduksi
 - a. impotensi

10. Terinfeksi berbagai penyakit

- a. HIV / AIDS
- b. hepatitis B, C

11. Kematian akibat overdosis dan infeksi

12. Dan lain – lain.

Rehabilitasi medis atau terapi medis dilakukan dengan jalan detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (narkotika) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat aditif atau dengan penurunan dosis obat pengganti¹⁸. Fungsi dari dilakukannya detoksifikasi adalah untuk membersihkan darah dan organ – organ tubuh pasien agar terbebas dari racun narkotika. Detoksifikasi bisa dilakukan dengan berobat jalan atau dirawat di rumah sakit. Selama proses ini, pasien dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Biasanya proses detoksifikasi dilakukan terus menerus selama satu sampai tiga minggu, sampai hasil tes urine menjadi negatif dari zat aditif.

Setelah menjalani detoksifikasi hingga tuntas (tes urine negatif), maka pasien harus menjalani rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan perlindungan bagi pasien dari lingkungan dan pergaulan yang rentan akan penyalahgunaan narkotika. Karena meski tubuh secara fisik memang tidak “ketagihan” lagi, namun secara psikis ada rasa rindu terhadap zat tersebut yang terus membuntuti alam pikiran dan perasaan pecandu, sehingga sangat rentan dan

¹⁸ Ketut Kusminarno, **Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA**, www.kalbe.co.id, Jakarta, 2002

sangat besar kemungkinan kembali mencandu dan terjerumus lagi. Rehabilitasi sosial lebih ditekankan pada kondisi mental si pasien. Terapi mental berfungsi untuk menambah keyakinan pasien bahwa dia masih bisa disembuhkan dan menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya, orang lain dan lingkungan sosialnya. Pada umumnya, lama proses rehabilitasi sosial antara enam bulan sampai satu tahun dengan mengikutsertakan orang tua dan orang terdekat. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh sarana pelayanan sosial, agama dan pendidikan, meliputi rehabilitasi psiko-sosial, psiko-edukational vokasional, serta mental-spiritual.

Salah satu contoh dari pentingnya keberadaan pusat rehabilitasi adalah seperti yang dialami Wahyu Ajeng Suminar (18 tahun) dan ibunya, Wahyuni (46 tahun). Peristiwa tersebut berawal dari kebiasaan buruk kakaknya, Wahyu Surya Permana yang sering mengkonsumsi narkoba. Setiap hari, Surya selalu minta uang sebesar Rp. 450.000,00 untuk membeli putau. Bila permintaannya tidak dituruti, ia pasti marah – marah. Sampai akhirnya mereka tidak mempunyai apa – apa lagi, rumah dan perhiasan habis untuk memenuhi permintaan Surya. Pernah ibunya diancam akan dibunuh karena menolak memberi uang kepada Surya. Puncaknya, Wahyuni mengalami stres berat dan sempat hilang ingatan. Melihat kondisi ibunya seperti itu, Ajeng yang sejak kecil menderita penyakit *marfans syndrome*, penyakit kelebihan hormon pertumbuhan yang berimplikasi pada jantung dan matanya, akhirnya pada pertengahan 2001, kedua matanya benar – benar buta. Karena setiap kali ia mengalami stres, pandangan matanya menjadi kabur. Tidak cukup itu saja penderitaan yang dialami Ajeng dan ibunya, mereka

juga kabur dari rumah untuk menghindari kebrutalan Surya¹⁹. Kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi, jika saja Surya mau dimasukkan ke tempat rehabilitasi untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Selain itu, mahalanya biaya untuk rehabilitasi, menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk merehabilitasikan Surya. Karena efek atau akibat dari penggunaan narkoba tidak hanya berpengaruh pada penggunanya saja, tapi juga orang – orang disekitarnya. Ajeng dan ibunya, Wahyuni adalah salah satu contoh dari sekian banyak korban tidak langsung dari penyalahgunaan narkoba.

2. Prosedur Rehabilitasi

a. Putusan atau penetapan rehabilitasi

Pada umumnya dalam suatu kejahatan, pasti terdapat pelaku maupun korban kejahatan, namun penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan tanpa adanya korban (*crime without victim*) karena si pelaku kejahatan sekaligus menjadi satu atau merangkap sebagai korban, terlebih jika sampai mengalami kecanduan atau ketergantungan obat tersebut. Melihat kondisi seperti itu, maka dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dicantumkan pasal tentang rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial melalui putusan maupun penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang terbukti melawan hukum maupun yang tidak terbukti melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

¹⁹ Jawa Pos, 22 April 2003

Pasal 47

(1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba ; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2). Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam pasal tersebut, terdapat perbedaan prosedur rehabilitasi antara pecandu narkoba yang terbukti melawan hukum (ilegal) dengan pecandu narkoba yang tidak terbukti melawan hukum (legal). Bagi pecandu narkoba yang terbukti melawan hukum, digunakan kata “ memutuskan “ sedangkan terhadap pecandu narkoba yang tidak terbukti melawan hukum, digunakan kata “menetapkan “. Penggunaan kata “ memutuskan “ bagi pecandu narkoba yang terbukti melawan hukum mempunyai arti bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis baginya. Sedangkan penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti melawan hukum mengandung arti bahwa penetapan hakim tersebut bukanlah merupakan suatu vonis baginya, meski demikian ia tetap harus menjalani pengobatan dan perawatan.

Segala biaya rehabilitasi yang dikeluarkan bagi pecandu narkoba yang melawan hukum sepenuhnya menjadi tanggungan negara karena rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti melawan hukum selama ia dalam status

tahanan, biaya rehabilitasi tetap menjadi tanggungan negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Yang patut dicermati dari pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah penggunaan kata “ dapat “.

Pasal 47

(1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (garis bawah oleh penulis) :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Pencantuman kata “ dapat “ dalam pasal tersebut, membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau penetapan rehabilitasi kepada mereka yang memang terbukti sebagai pecandu tapi dapat juga berarti tidak kedua – duanya.

Seseorang bila telah diputus atau ditetapkan sebagai pecandu maka ia harus menjalani proses rehabilitasi dimana biaya rehabilitasi sepenuhnya ditanggung oleh negara, oleh karena itu kebanyakan pecandu kemudian divonis dengan alasan “ menyimpan, memiliki secara melawan hukum “ sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi meski sebenarnya mereka adalah pecandu.

Selama ini, belum pernah dijumpai putusan Pengadilan Negeri (PN) yang menjatuhkan putusan atau penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Ada

beberapa faktor yang membuat putusan atau penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika belum pernah ada, antara lain :

1. Keberadaan pasal 47 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang membuka kesempatan bagi hakim untuk tidak harus menjatuhkan putusan atau penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Hal ini tampak dalam perumusan pasal 47 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni :

Pasal 47

- (1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (garis bawah oleh penulis) ;
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti narkotika ; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Dalam pengamatan selama ini para hakim dalam memeriksa kasus penyalahgunaan narkotika tidak mengkaji lebih lanjut mengenai keberadaan si terpidana, alasan atau sebab ia menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Mereka, para hakim hanya melihat kasus penyalahgunaan narkotika dari sudut “ menyimpan, memiliki, menggunakan “ sebagai suatu perbuatan pidana.

2. Para aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum kurang berperan serta aktif dalam terlaksananya upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika melalui putusan atau penetapan rehabilitasi oleh pengadilan.

a. Selama ini aparat kepolisian dalam menangani kasus – kasus penyalahgunaan narkoba lebih mengutamakan pada pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkoba seperti menggunakan, memiliki, menyimpan, menjual, memproduksi secara melawan hukum. Jadi, lebih terfokus pada barang bukti yang ada pada saat itu. Sedangkan untuk masalah pelaksanaan rehabilitasi, sampai saat ini aparat kepolisian belum pernah menangani karena UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba tidak menjelaskan dengan tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah “ dalam pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba²⁰.

b. Dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, pasal tentang pecandu tidak pernah dicantumkan. Misal : dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah pasal 85 huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Pasal 85 huruf a

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum ;

a. menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

Jaksa penuntut umum hanya mendakwakan pasal 85 huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terhadap terdakwa tanpa menjunctokannya dengan pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

²⁰ Wawancara dengan Djoko Mulyono, Kasat Narkoba Polwiltabes Surabaya, 28 Mei 2003

mengenai pecandu, sehingga hakim hanya menjatuhkan putusan berupa pembedaan saja. Seandainya jaksa penuntut umum mendakwakan pasal 85 huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka hakim akan dapat mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya tes mengenai kemungkinan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu atau bukan. Bila nantinya terdakwa terbukti seorang pecandu, maka hakim dapat menjatuhkan putusan atau penetapan rehabilitasi tergantung dari apakah pecandu tersebut merupakan pecandu yang melawan hukum atau pecandu yang tidak melawan hukum. Karena hakim tidak dapat menjatuhkan putusan diluar apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum.

- c. Kurang pekanya penasihat hukum terhadap hak kliennya. Rehabilitasi merupakan hak bagi pecandu narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 45 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan / atau perawatan.

Hendaknya penasihat hukum mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukannya tes mengenai kemungkinan kliennya mengalami ketergantungan narkotika. Bila nantinya si klien terbukti adalah seorang pecandu, maka hakim dapat menjatuhkan putusan atau penetapan rehabilitasi terhadapnya.

3. Belum adanya petunjuk mengenai siapa yang bertanggungjawab membiayai biaya rehabilitasi.

Pada prinsipnya yang bertanggungjawab membiayai rehabilitasi adalah negara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Tapi penerapannya dalam masyarakat tidaklah sesuai dengan yang diharapkan. Negara baru mengeluarkan anggaran bila kasus tersebut merupakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas (kasus besar), misalnya seperti kasus Soeharto. Selama Soeharto dalam kondisi sakit, negara mau mengeluarkan anggaran untuk memulihkan kesehatannya dengan harapan agar Soeharto dapat dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan untuk kasus – kasus yang kurang menjadi perhatian masyarakat, maka negara menyatakan tidak mempunyai anggaran untuk itu. Hal itulah yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus – kasus penyalahgunaan narkotika²¹.

Sebenarnya, dengan dikeluarkannya putusan atau penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh pengadilan akan lebih berdampak positif daripada penjatuhan vonis pidana, karena dengan penjatuhan vonis pidana saja tanpa disertai upaya rehabilitasi maka pecandu narkotika bisa saja mengulangi perbuatannya tersebut (residivis). Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dijatuhkannya putusan atau penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh pengadilan :

1. Dengan dilakukannya rehabilitasi, maka si terpidana, dalam hal ini si pecandu narkotika akan dapat tertolong jiwanya, karena dampak dari mengkonsumsi narkotika secara berlebihan (overdosis) akan menyebabkan

²¹ Wawancara dengan Binsar P. Pakpahan, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, 27 Mei 2003

kematian. Selain itu, para pecandu umumnya selalu berakhir sama yakni : penjara, rehabilitasi atau cacat. Orang yang mengalami ketergantungan obat, apabila dihentikan pemakaiannya akan menunjukkan gejala – gejala putus obat (*withdrawal syndrome*) secara fisik seperti : menguap, mata berair, hidung berair, bersin, pernafasan cepat, tidak nafsu makan, pupil melebar, tubuh gemetar, gigi geligi bergetukan, kejang – kejang otot anggota gerak, perut dan punggung, denyut nadi bertambah, tekanan darah naik, buang – buang air, muntah – muntah, tidak dapat tidur dan gaduh gelisah. Jadi, melalui rehabilitasi diharapkan pecandu narkoba dapat kembali menjadi manusia yang normal kembali baik secara fisik maupun mental.

2. Dengan adanya putusan atau penetapan pengadilan tentang rehabilitasi, maka mau tidak mau si terpidana (pecandu narkoba) harus menjalani pengobatan dan perawatan. Dengan kata lain, putusan atau penetapan pengadilan merupakan “ upaya paksa “ bagi pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Karena kemungkinan bagi pecandu narkoba untuk secara sukarela menjalani rehabilitasi sangatlah kecil.

3. Putusan atau penetapan pengadilan tentang rehabilitasi diharapkan dapat mencegah timbulnya residivis (penjahat kambuhan) dan menekan timbulnya kejahatan baru yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penjatuan pidana (hukuman) bagi pecandu narkoba tanpa disertai upaya rehabilitasi tidaklah ada artinya. Karena mereka bisa saja setelah menjalani pidana, akan kembali pada kebiasaan buruknya yakni menyalahgunakan narkoba. Ketergantungan obat (*drug dependence*) adalah suatu keadaan dimana akibat

pemakaiannya akan menimbulkan keinginan yang luar biasa (*an overpowering desire*) terhadap obat yang dimaksud dan kalau perlu akan ditempuh dengan jalan apapun untuk memperolehnya. Dimana hal tersebut, dapat menimbulkan lahirnya kejahatan baru. Tindak kriminal dan kekerasan akibat penyalahgunaan narkotika akan cenderung meningkat. Jadi, putusan atau penetapan pengadilan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika tidak hanya mempunyai dampak positif pada pecandu narkotika saja tapi juga dapat mengontrol angka tindak kriminal yang disebabkan oleh ketergantungan obat.

Melihat banyaknya keuntungan yang diperoleh dari penjatuhan putusan atau penetapan bagi pecandu narkotika oleh pengadilan maka hendaknya aparat penegak hukum lebih berperan serta aktif dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika melalui usaha rehabilitasi, karena pemidanaan saja terhadap pecandu narkotika tanpa diikuti upaya rehabilitasi tidaklah menyelesaikan masalah.

b. Atas Inisiatif Pihak Keluarga

Narkotika semakin menjadi persoalan yang ramai dibicarakan. Narkotika memang telah menjadi bencana dunia yang menjadi perhatian serius. Kondisi penyalahgunaan narkotika saat ini dirasakan sudah sangat serius dan mengkhawatirkan serta mengancam keselamatan negara, mengingat sebagian besar korbannya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Dunia kedokteran melaporkan bahwa sekitar 70 persen pelaku penyalahgunaan narkotika adalah para remaja. Siapa itu remaja ?. Definisi umumnya adalah sekelompok manusia yang tidak mau dianggap anak – anak, tetapi belum mampu

menempati dunia dewasa. Mereka berada pada jenjang tengah ; tidak disebut anak kecil lagi – belum disebut orang dewasa. Intinya sedang dalam perjalanan menuju kedewasaan²². Di usia yang begitu dini, mereka sudah terkena racun narkotika. Apa jadinya suatu bangsa bila generasi mudanya sudah mengalami kecanduan narkotika.

Ada beberapa faktor timbulnya penyalahgunaan narkotika antara lain :

1. Predisposisi

Individu pemakai sejak lahir sudah berbakat untuk mudah frustrasi, cemas, depresi, gangguan kepribadian tingkah laku seperti anti – sosial, suka melanggar aturan, norma, dan sebagainya.

2. Kontribusi

Keluarga tidak harmonis, orang tua sangat sibuk, perhatian kepada anak kurang, orang tua bermasalah, cerai, sering bertengkar, cekcok, membuat anak tidak betah di rumah sehingga sering terlibat pergaulan bebas dan berlanjut menjadi pemakai narkotika.

3. Lingkungan

Individu yang sudah mempunyai masalah psikologis, gangguan kepribadian, keluarga yang tidak harmonis, mudah melarikan diri dari rumah, mencari kebebasan, kemudian berkumpul dengan mereka yang mempunyai nasib yang sama. Mudahnya zat narkotika didapatkan, membuat mereka akhirnya terjerumus pada penyalahgunaan narkotika²³.

Menggunakan narkotika dapat menimbulkan adiksi dan akhirnya ketergantungan obat. Sebenarnya penggunaan narkotika dapat di cegah. Ada banyak alasan mengapa remaja menyalahgunakan narkotika antara lain :

- a. rasa ingin tahu
- b. pengaruh teman sebaya
- c. ingin merasa cocok di suatu kelompok
- d. menyembunyikan perasaan yang tidak menyenangkan dan kepercayaan diri yang lemah
- e. pelarian masalah
- f. ingin merasa dewasa
- g. dukungan dan panduan orang tua yang kurang

²² Remaja dan Narkoba, www.indonesiamedia.com, Jakarta, Agustus 2000

²³ *Bali Post*, 7 April 2002

- h. ketidakharmonisan dalam keluarga
- i. status sosial ekonomi dan kemampuan bersosialisasi yang rendah
- j. kuatnya jaringan pemasaran narkoba²⁴.

Dari berbagai alasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga juga mempunyai peran dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

Fakta berbicara bahwa tidak semua keluarga mampu menciptakan kebahagiaan bagi semua anggotanya. Banyak keluarga berantakan yang ditandai oleh hubungan orangtua yang tidak harmonis dan kurangnya komunikasi antara mereka. Ketidakharmonisan yang terus berlanjut, sering berakibat dengan perceraian. Pada situasi demikian, remaja bimbang, bingung dan ketiadaan dalam hidupnya. Mereka merasa takut dan mencari sendiri pegangan hidupnya. Dalam pencarian inilah mereka akhirnya terjerumus ke dalam narkoba.

Dalam kondisi seperti itu, peran serta orangtua dalam upaya melepaskan anak – anak mereka dari ketergantungan narkoba sangatlah diperlukan. Pertahanan berbasis keluarga sangat penting untuk mencegah bertambahnya korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, setiap keluarga harus benar – benar memahami bahaya narkoba agar bisa mensosialisasikannya sedini mungkin kepada anak – anak mereka. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para orangtua yang mendapati anak – anaknya kecanduan narkoba adalah dengan mengirim mereka ke pusat rehabilitasi.

²⁴ Remaja dan Narkoba, [www. indonesiamedia. com](http://www.indonesiamedia.com), Jakarta, Agustus 2000

Sekarang bukan waktunya lagi menyembunyikan anak atau keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Menyembunyikan anggota keluarga yang menjadi korban narkoba, justru tidak menolong kepada si penderita maupun kepada keluarganya. Bahkan sebaliknya dapat memperparah keadaan karena si korban tidak segera mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan.

Sayangnya ada beberapa hal yang menghambat peran serta orang tua untuk bersikap terbuka bahwa ada anak atau anggota keluarganya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, antara lain :

1. Adanya wajib lapor bagi orang tua maupun wali dari pecandu narkoba baik yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah, seperti yang diatur dalam pasal 46 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Pasal 46

- (1). Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan.
- (2). Pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan.
(garis bawah oleh penulis)
- (3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Keberadaan dari pasal 46 tersebut dapat menghambat peran serta orang tua untuk bersikap terbuka bahwa ada anak atau anggota keluarganya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Tindakan pelaporan dari masyarakat untuk saat ini diperlukan kesadaran yang tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam masyarakat

masih ada ketakutan untuk melapor apabila dalam keluarganya terdapat pecandu narkoba. Alasan mereka bermacam – macam, antara lain ada yang beranggapan bahwa kecanduan narkoba merupakan suatu aib keluarga selain itu, tindakan pelaporan sama saja dengan menyerahkan diri untuk dipenjara. Ketakutan mereka cukup dapat dipahami mengingat penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Disamping itu perlunya upaya penyuluhan terhadap masyarakat akan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Adanya sanksi hukuman bagi orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya atau anggota keluarganya yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Seperti yang tercantum dalam pasal 86 dan pasal 88 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pasal 86 ayat (1)

- (1). Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (garis bawah oleh penulis)

Pasal 88

- (1). Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2). Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (garis bawah oleh penulis) :

Penjatuhan sanksi pidana bagi korban dan orang tua yang tidak melaporkan korban, benar – benar merupakan penghambat bagi orang tua untuk bersikap terbuka bahwa ada anak atau anggota keluarganya yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dalam seminar yang bertema “ Menganggap korban narkoba aib keluarga, bencana bagi bangsa “ di Jakarta, 10 April 2003, Kepala Polri Da’i Bachtiar mengakui adanya pasal dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang tidak mendukung upaya keterbukaan seseorang akan adanya anggota keluarganya yang menjadi korban narkotika. Misalnya mengenai sanksi hukum bagi penyalahgunaan walaupun pelaku hanya korban. Demikian juga sanksi hukuman bagi orangtua yang tidak melaporkan anaknya atau anggota keluarganya yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. “ Sanksi hukum bagi korban dan orang tua yang tidak melaporkan korban, benar – benar merupakan penghambat bagi orangtua untuk bersikap terbuka bahwa ada anak atau anggota keluarganya yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika “, kata Da’i Bachtiar²⁵.

3. Mahalnya biaya rehabilitasi

Biaya yang dikeluarkan untuk memasukkan pecandu narkotika ke pusat rehabilitasi tidaklah murah. Para orang tua bukannya tidak mau menyembuhkan anak – anak mereka yang mengalami kecanduan narkotika tapi mereka juga dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Di Jakarta terdapat lebih dari 100 pusat

²⁵ Kompas, 11 April 2003

rehabilitasi narkotika dengan biaya perawatan rata – rata Rp. 2,5 juta sebulan belum termasuk obat detoksifikasi.

Umumnya panti rehabilitasi mematok biaya Rp. 3 juta per bulan dan minimal dibutuhkan enam bulan perawatan, sehingga dibutuhkan lagi biaya sebesar Rp. 18 juta. Itu normalnya, tetapi bila ternyata pengguna terinfeksi berbagai mikroorganisme gara – gara memakai jarum suntik yang tidak steril, bukannya tidak mungkin ia akan terkena *infective bacterial endocarditis* (IBE). Untuk mengobatinya, diperlukan waktu satu bulan. Kalau harga antibiotik per harinya Rp. 150.000,00 berarti diperlukan biaya Rp. 4.500.000,00. Tanpa memperhitungkan biaya transportasi, hilangnya waktu produktif orang tua untuk bolak – balik ke dokter, kecemasan dan hilangnya waktu sekolah yang tidak ternilai, maka tiga hal itu saja sudah menelan biaya Rp. 23 juta²⁶.

Dengan mahalanya biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi yang hingga mencapai jutaan rupiah karena penderita harus dirawat inap, belum termasuk pengobatan lanjutan, tentu akan memberatkan keluarga dari pasien tidak mampu. Hal itulah yang membuat keluarga dari pasien merasa keberatan apalagi bila mereka berasal dari keluarga pasien tidak mampu.

²⁶ Kompas, 26 Desember 1999

BAB III
AKIBAT HUKUM REHABILITASI ATAS INISIATIF
PIHAK KELUARGA

1. Akibat Hukum terhadap Pecandu Narkotika

Prosedur rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk ditempatkan di Rumah Sakit maupun pusat – pusat rehabilitasi dapat melalui 2 (dua) cara yakni :

- a. melalui putusan atau penetapan pengadilan
- b. atas inisiatif pihak keluarga.

Putusan atau penetapan pengadilan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagaimana telah diatur dalam pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tampaknya kurang begitu mengikat para hakim karena rumusan dalam pasal tersebut membuka kesempatan bagi mereka untuk tidak harus menjatuhkan putusan atau penetapan tentang rehabilitasi meskipun si terpidana benar – benar terbukti seorang pecandu narkotika. Melihat kenyataan seperti itu, maka banyak orang tua yang melakukan rehabilitasi untuk anak – anak mereka yang kedapatan mengalami ketergantungan narkotika atas inisiatif sendiri. Yang menjadi permasalahannya disini adalah bagaimanakah pengaturan rehabilitasi atas inisiatif pihak keluarga menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mengingat bahwa UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika hanya mengatur tentang prosedur rehabilitasi bagi pecandu narkotika melalui putusan atau penetapan pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Lain halnya dengan rumusan dalam pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam.

Pasal 46

- (1). Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan.
- (2). Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan.

Dari rumusan pasal 46 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

- a. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur maupun pecandu narkotika yang telah cukup umur untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan harus lapor terlebih dahulu kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- b. Maksud dari pengaturan pasal 46 tersebut adalah lebih pada perlindungan terhadap pecandu narkotika agar segera dapat ditolong dengan cepat untuk dapat dilakukan pengobatan dan perawatan.

Namun demikian, rumusan pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut menyisakan sebuah pertanyaan, yakni adakah akibat hukumnya rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga yang dilakukan tanpa melapor terlebih dahulu kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah bagi pecandu narkotika mengingat tindakan pelaporan saat ini diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika. Padahal upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak keluarga tersebut merupakan wujud peran serta masyarakat dalam upaya

menanggulangi bahaya narkoba, hanya saja mereka (pihak keluarga) tidak melapor terlebih dahulu dengan alasan dan pertimbangan tertentu.

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menentukan adanya sanksi pidana, baik pidana kurungan maupun denda terhadap pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, seperti yang terdapat dalam pasal 88 ayat (1).

Pasal 88 ayat (1)

- (1). Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (garis bawah oleh penulis).

Sedangkan terhadap pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh keluarganya tidak dituntut pidana, hal tersebut diatur dalam pasal 86 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika .

Pasal 86 ayat (2)

- (2). Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana. (garis bawah oleh penulis).

Tidak dipidananya orang tua atau wali yang telah melaporkan pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan iktikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tidak ada batasan umur, hanya disebutkan “ belum atau cukup umur “ . Namun dalam Penjelasan pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa istilah

“cukup umur” sesuai dengan pengertian yang ada di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan seorang anak yang berusia antara 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun, maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Jika ia melakukan tindak pidana, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Anak. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 4 ayat (1)

- (1). Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang – kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2). Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Ada hal yang patut dicermati dari pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni penggunaan kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah “.

Pasal 46

- (1). Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan.

- (2). Pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan.
(garis bawah oleh penulis).

Kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah “ dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda satu dengan yang lain. Pasal 46 tersebut bersifat bias mengenai instansi mana yang ditunjuk. Mengingat “pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah “terdiri dari beberapa departemen. Bisa saja itu diartikan sebagai aparat kepolisian, departemen kesehatan atau mungkin departemen lain yang khusus ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani pelaksanaan rehabilitasi.

Bila “ pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah “ itu diartikan sebagai aparat kepolisian maka baik itu pecandu yang belum cukup umur maupun pecandu yang telah cukup umur dapat dikenai sanksi pidana bila terbukti dengan sengaja tidak melapor sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Tapi dalam kenyataannya, aparat kepolisian belum pernah menyentuh masalah pelaksanaan rehabilitasi atas inisiatif pihak keluarga karena UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak menegaskan mengenai siapa yang berhak menangani rehabilitasi.

Tapi bisa saja “ pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah “ itu diartikan sebagai departemen kesehatan bila dikaitkan dengan kalimat selanjutnya “ untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan “. Departemen Kesehatan dalam hal ini bisa berupa Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menangani rehabilitasi medis atau dapat juga berupa lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan untuk dapat melakukan rehabilitasi medis. Apalagi dalam perkembangannya departemen

sosial dilikuidasi, maka peranan departemen kesehatan dalam membina lembaga rehabilitasi sangat penting. Jadi seandainya pihak keluarga langsung merehabilitasikan anak – anaknya yang mengalami ketergantungan narkoba tanpa melapor terlebih dahulu kepada aparat kepolisian maka baik itu pecandu yang belum cukup umur maupun pecandu yang telah cukup umur tidak dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba karena rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pihak keluarga sama saja artinya sebagai tindakan pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Keluarga

Rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak keluarga merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat dalam menanggulangi bahaya narkoba. Segala upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah akan tidak ada artinya bila tanpa dukungan dan peran serta masyarakat.

Rehabilitasi oleh keluarga merupakan upaya dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan upaya dalam rangka mengembalikan kondisi fisik atau mental anggota keluarganya dari ketergantungan narkoba. Tindakan orang tua atau wali yang merehabilitasikan anggota keluarganya yang mengalami ketergantungan narkoba merupakan bukti adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi.

Peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 57 dan pasal 58 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pasal 57

- (1). Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2). Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3). Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 58

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan / atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Penghargaan oleh pemerintah tersebut, diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan / atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 46 ayat (1) dan (2) merupakan pasal tentang wujud peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Lalu bagaimana dengan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak keluarga tanpa melapor terlebih dahulu kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah , apakah mereka akan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 86 ayat (1) dan pasal 88 ayat (2) ?.

Pasal 86

- (1). Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(garis bawah oleh penulis) :

Pasal 88

- (2). Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). (garis bawah oleh penulis) :

Seperti halnya yang telah terurai pada halaman sebelumnya, bahwa bila “pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah” diartikan sebagai aparat kepolisian maka pihak keluarga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 86 ayat (1) jo pasal 88 (2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena mereka tidak melapor terlebih dahulu kepada aparat kepolisian tapi langsung melakukan rehabilitasi. Penjatuhan sanksi pidana tersebut terhadap pihak keluarga yang tidak melapor terlebih dahulu kepada aparat kepolisian tentu dirasa sangat berat oleh mereka, karena hal tersebut dapat diibaratkan seperti peribahasa “ ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula “. Mereka sudah mengalami beban yang berat dengan mengetahui bahwa anaknya mengalami ketergantungan narkoba dan sekarang ~~mereka~~ dijatuhi pidana hanya karena mereka melakukan rehabilitasi tanpa melapor terlebih dahulu. Padahal upaya rehabilitasi merupakan langkah positif dalam menyembuhkan pecandu narkoba.

Persoalannya akan menjadi lain bila keluarga melakukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang didirikan atau telah mendapat persetujuan dari

departemen kesehatan. Mereka tidak dapat dikenai sanksi pidana karena lembaga rehabilitasi tersebut sama artinya dengan “ pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan “. Jadi, tidak mutlak harus lapor kepada aparat kepolisian.

3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Pelaksanaan rehabilitasi tidak hanya melibatkan pecandu narkoba, pihak keluarga maupun pengadilan saja, tapi juga melibatkan pihak ketiga yakni lembaga rehabilitasi. Keberadaan lembaga rehabilitasi sangat penting artinya bagi pecandu narkoba dalam rangka penyembuhan diri pecandu dari ketergantungan narkoba agar dapat menjadi manusia yang normal kembali baik secara fisik maupun mental.

Indonesia tengah mengalami masalah serius dalam penanganan narkoba. Jumlah korban terus berjatuhan, di tengah meningkatnya peredaran benda haram tersebut. Sejalan dengan itu, kini marak pula pusat – pusat pengobatan, panti pengobatan atau pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Kehadiran rumah sakit dan lembaga rehabilitasi pecandu narkoba swasta sangatlah positif karena hal itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam rangka menanggulangi bahaya narkoba.

Rumah pengobatan dan lembaga rehabilitasi lebih mengkhususkan pada penerimaan pasien. Mereka mempunyai rumah yang berfungsi sebagai tempat pelayanan. Pasien disediakan kamar bersama 2 – 3 pasien, kemudian klinik dan ruang konsultasi. Pasien menjalani pengobatan seminggu hingga 10 hari. Tarif

pengobatan itu bervariasi antara Rp. 2.000.000,00 hingga Rp. 6.000.000,00 untuk satu pasien²⁷.

Ada 2 (dua) macam lembaga rehabilitasi yang dilakukan dalam rangka penyembuhan pasien, yakni :

1. Lembaga rehabilitasi yang khusus menyembuhkan pasien secara medis.

Rehabilitasi medis dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan. Dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang melakukan rehabilitasi medis adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 49

- (1). Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Rumah Sakit yang dimaksud adalah rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

2. Lembaga rehabilitasi yang melakukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial dilakukan oleh sarana pelayanan sosial, agama dan pendidikan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh lembaga rehabilitasi diatur dalam pasal 50 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

²⁷ Kompas, 25 April 2000.

Yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

Prosedur penerimaan pasien di Rumah Sakit maupun lembaga rehabilitasi dapat melalui 2 (dua) cara yakni :

- a. putusan atau penetapan pengadilan
- b. atas inisiatif pihak keluarga

Adanya perbedaan prosedur penerimaan pasien di lembaga rehabilitasi, apakah juga mempunyai akibat hukum yang berbeda pula bagi lembaga rehabilitasi.

Pasien yang diterima oleh lembaga rehabilitasi melalui putusan atau penetapan pengadilan maka lembaga rehabilitasi tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena mereka menerima pasien tersebut berdasarkan referensi atau persetujuan dari pengadilan. Lalu bagaimana dengan lembaga rehabilitasi yang menerima pasien yang mengalami ketergantungan narkoba atas inisiatif pihak keluarga, apakah lembaga rehabilitasi tersebut dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba. Apalagi bila rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak keluarga tersebut tanpa lapor terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, tidak mengatur ketentuan – ketentuan mengenai kriteria – kriteria mana lembaga rehabilitasi yang boleh praktek atau lembaga rehabilitasi yang tidak boleh praktek baik dari segi administrasi maupun dari segi pidana. Dari segi administrasi, tidak mengatur tentang bagaimana kriteria dari lembaga rehabilitasi yang diperbolehkan menerima pasien ketergantungan narkoba. Sedangkan dari segi pidana, tidak

mengatur tentang bagaimana ketentuannya bila lembaga rehabilitasi yang melakukan praktek tidak sesuai ketentuan, misal dengan memanfaatkan pasien sebagai lahan bisnis. Karena hal tersebut tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka lembaga rehabilitasi tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Melihat keadaan seperti itu, pemerintah sedang melakukan regulasi hingga persyaratan tenaga paramedis yang dibutuhkan, layaknya sebuah klinik pengobatan. Tidak lama lagi, rumah pengobatan akan dikenai akreditasi. Regulasi ke arah itu tengah dikerjakan oleh satu tim komisi²⁸.

²⁸ **Ibid**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian mengenai beberapa permasalahan berkaitan dengan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

Rehabilitasi merupakan salah satu usaha dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba disamping tindakan preventif dan represif. Rehabilitasi adalah tindakan yang diarahkan untuk mengantar dan membina pecandu narkoba agar dapat kembali pada kondisi seperti sebelum menyalahgunakan narkoba sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi penting artinya bagi pecandu narkoba dalam usaha membebaskan dirinya dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis meliputi detoksifikasi yakni proses menghilangkan racun narkoba dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat aditif atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Setelah rehabilitasi medis, bekas pecandu narkoba menjalani rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri pasien. Prosedur rehabilitasi untuk dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi dapat melalui 2 (dua) prosedur yakni melalui putusan dan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan atas inisiatif pihak keluarga. Tindakan pihak

keluarga tersebut mencerminkan iktikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah “ sebagaimana tercantum dalam pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bersifat bias mengenai instansi mana yang ditunjuk. Kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah” tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud adalah aparat kepolisian tapi bisa juga “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah “ diartikan sebagai pejabat kesehatan bila kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat “ untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan “. Karena pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bersifat bias, maka selama ini aparat kepolisian hanya terfokus pada mereka yang kedapatan tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba. Selama ini pemerintah tidak mengatur tentang standar lembaga rehabilitasi. Ketentuan – ketentuan mengenai kriteria tentang lembaga rehabilitasi mana yang boleh praktek maupun yang tidak boleh praktek baik ditinjau dari segi administrasi maupun pidana tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saya memberikan saran – saran sebagai berikut :

- a. Perlu ditinjau kembali, penggunaan kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah “ dalam pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena pasal tersebut tidak menyatakan dengan tegas mengingat

“pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah” terdiri dari beberapa departemen. Lebih konkritnya bila pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dikaitkan dengan pasal 86 jo pasal 88 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana kedua pasal tersebut memberikan sanksi pidana dan denda terhadap pihak keluarga dan pecandu narkotika yang telah cukup umur yang sengaja tidak melapor, sehingga lebih bias lagi keterkaitan pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan pasal 86 jo pasal 88 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebagai saran, pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu ditegaskan mengenai instansi mana yang ditunjuk. Baik pihak keluarga maupun pecandu narkotika melaporkannya harusnya ke aparat kepolisian selaku penyidik, baru kemudian lapor ke aparat kesehatan. Dengan adanya penegasan tersebut, maka aparat kepolisian dan kesehatan dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing – masing.

- b. Dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu ditambahkan pasal – pasal tentang pengaturan bagi yayasan yang mendirikan atau mengadakan rehabilitasi bagi korban sekaligus tersangka penyalahgunaan narkotika guna kepastian hukum. Pemerintah secepatnya meninjau kembali keberadaan lembaga rehabilitasi tersebut, misalnya dengan menerbitkan persyaratan baku sebagai lembaga rehabilitasi yang membantu pasien tanpa merugikan konsumen. Karena melihat kenyataan, bahwa banyak pihak keluarga yang telah

mengeluarkan banyak biaya tapi tetap saja anggota keluarga mereka yang kecanduan tidak sembuh juga. Disamping itu, pemerintah hendaknya berinisiatif untuk mendirikan lembaga rehabilitasi yang khusus ditujukan untuk keluarga dari pasien tidak mampu.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Departemen Kesehatan RI, Dirjen Pelayana Medik, **Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan dan Zat Aditif Lainnya**, Jakarta, 2000

Dirdjosisworo, Soedjono, **Bunga Rampai Kriminologi**, Armico, Bandung, 1985

Hamzah, Andi, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Hamzah, Andi dan Surachman, RM, **Kejahatan Narkotika dan Psikotropika**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Kemitraan Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba, **Penanggulangan Bahaya Narkoba**, Korwil Jawa Timur, 2002

MAJ, Djadjuliyanto dan Wibowo, Ajining, **Masalah Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Remaja / Premanisme**, Muara Agung, Jakarta, 1995

SUBDIT BINTIBMAS DIT BIMMAS, POLRI, **Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba**, Jakarta, 2001

Subekti dan Tjitrosudibio, R, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Sudarsono, **Kamus Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

ARTIKEL

Kusminarno, Ketut, **Penanggulanga Penyalahgunaan NAPZA**, www.kalbe.co.id

www.indonesiamedia.com

SURAT KABAR

Bali Post, 7 April 2002

Jawa Pos, “Kecanduan Narkoba, Rela Keluyuran Malam “, 13 Desember 2002

_____, “Buta, Kakak Tewas, Ibu Sempat Gila “, 22 April 2003

Kompas, “Kalau Dampak Narkoba Sudah Sampai Ke Jantung “, 26 Desember
1999

_____, “Teliti, Sebelum Pilih Rumah Pengobatan Narkoba “, 25 April 2000

_____, “Badan Koordinasi Narkotika Nasional Ingin Jadi Badan Narkotika
Nasional “, 27 April 2001

_____, “Jangan Sembunyikan Korban Narkotika “, 11 April 2003

**LEMBAGA PELAYANAN REHABILITASI PASIEN
PENYALAHGUNA NARKOBA**

A. DAFTAR RUMAH SAKIT

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. RS. Ketergantungan Obat | Jl. RS. Fatmawati, Cilandak,

Jakarta Selatan. Telp. (021) 7695461 |
| 2. RS. Atmajaya | Jl. Pluit Raya No. 2, Jakarta Utara.

Telp. (021) 6691909, 6606127-30 |
| 3. RS. Mitra Keluarga | Jl. Raya Jatinegara Timur No. 85 A - 87

Jakarta Timur. Telp. (021) 2800777 |
| 4. RS. Mitra Kemayoran | Jl. Landas Pluit Timur Kemayoran,

Jakarta Pusat. Telp. (021) 6545555 |
| 5. RSPAD Gatot Subroto | Jl. Abdul Rahman Saleh No.24

Jakarta Pusat. Telp. (021) 3441008 |
| 6. RS. POLRI | Jl. RS. Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Telp. (021) 8093288 |
| 7. RS. Jiwa Jakarta | Jl. Raya Tapa, Grogol, Jakarta Barat |

B. DAFTAR LEMBAGA PELAYANAN REHABILITASI

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Tunas Kencana Indonesia | Perkantoran Buncit Mas Blok B.6 Lantai 3

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 108
Jakarta. Telp. (021) 7949746 |
| 2. Paramadisiwi | Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang

Jakarta Timur. Telp. (021) 8092716 |
| 3. Yayasan Doulos | Jl. Kelapa Niaga XI PD 7/15

Jakarta Timur. Telp. (021) 8453546 |

4. Yayasan Kasih Mulia
Camar Indah I Blok DD 10,
Ruko Pantai Indah Kapuk,
Pluit Jakarta Utara.
Telp. (021) 5881103, 5882265
5. Yayasan Harapan Permata Hati Kita
Jl. Dr. Semeru 117 Bogor
6. Wisma Adiksi
Jl. Jati Indah I No. 23
Pangkalan Jati Pondok Labu
Telp. (021) 7690455
7. Yayasan Tulus Hati
Setia Budi Building 2 Lt. 3
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Telp. (021) 5201428
8. Yayasan Titihan Respati
Jl. Hang Kelir II/16, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan.
Telp. (021) 7394762
9. Yayasan Indah Pengasuh /
Drop In Centre (DIC)
Jl. Daksa IV No. 69, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7208216
10. Terapi & Rehabilitasi Pasien NAZA
ala Prof. Dr. H. Dadang Hawari,
Jl. Tebet Mas Indah Blok E No. 5
Jakarta. Telp. (021) 8299875
11. Yayasan Asa Bangsa
Jl. Duren Tiga Utara Raya 103
Jakarta Selatan.
Telp. (021) 7994628, 7996251
12. Yayasan Dharma Kasih Ibu
Puri Kasih
Komp. Cilember Desa
Jogjogan Bogor.
Telp. (0251) 252379
13. Pusat Pemulihan Rumah Anak
Panah
Jl. Kran V No. 3 Rt. 11/05
Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4255662

- | | |
|--|---|
| 14. Portega “ Caraka Putri “ | Jl. Raya Kp. Sawah No. 3 Rt. 04/04
Kel. Jatimulya, Kec. Sukmajaya Depok |
| 15. Panti Sosial Pamardi Putra
Khusnul Khotimah | Jl. Babakan Pocis Rt. 03/03 Babakan
Kec. Cisauk, Serpong, Tangerang.
Telp. (021) 7561331 |
| 16. Pesantren Al Ihya | Jl. Batu Tapak Pasir Jaya, Ciomas Bogor.
Telp. (0251) 311964, 312055 |
| 17. Wisma Siloan | Jl. Semplak No. 345 Bogor
Telp. (0251) 505159 |
| 18. Yayasan Pondok Bina Kasih | Jl. Gd. Citra I Ext Blok AE V/I
Kalideres, Jakarta Barat |
| 19. Pesantren Inabah IV | Jl. Sindanglaya No. 8 Rt. 20/05 Cipanas,
Ciawi. Telp. (0265) 650594 |
| 20. Pesantren Inabah XV | Jl. Raya Perjuangan No. 15 Cipanas, Ciawi.
Telp. (0265) 455228 |
| 21. Pesantren Inabah VII | Jl. Kampung Rawa, Ds Calincing,
Kec. Sukabening. Pos Raya Puloh,
Tasikmalaya Telp.(0265) 450028 |
| 22. Panti Rehab Doulos | Jl. Raya Maribaya 191 Lembang Bandung.
Telp. (022) 2787384 |
| 23. Yayasan Cinta Kasih Bangsa | Jl. Kol. Soegiono Susukan Ngemplak,
Semarang. Telp. (024) 922674 |
| 24. Pondok Pesantren Tebu Ireng | PO. BOX. 5, Jombang
Telp. (0321) 867866 |

*Sumber : Kemitraan Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba, Penanggulangan Bahaya
Narkoba, Korwil Jawa Timur, 2002*